



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pengendalian dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses manajemen pembangunan. Mengacu dari Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap Perangkat Daerah diwajibkan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya. Implikasinya adalah setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Dokumen Renja Perubahan. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada: (i) Rancangan Perubahan RKPD; (ii) Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jenepono tahun 2022, merupakan bagian dari rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Jeneponto Tahun 2018-2023. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2022 dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto pada tahun 2022. Renja Perubahan ini juga akan menjadi bahan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kab. Jeneponto Tahun 2022 yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kab. Jeneponto tahun 2022.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja OPD Tahun Anggaran 2022, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041.
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6326);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221);
  12. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2010 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
  13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun: 2019 Nomor 1114);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  20. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana;

30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Kajian Pembentukan Penyelenggaraan UPT;
34. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarpras Dalam Penanggulangan Bencana;
37. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2000-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 151);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 246);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 313);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 319);

41. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 81).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Perubahan Renja ini dimaksudkan untuk :

- a. Sebagai penyesuaian perubahan RKPD tahun 2022 sehingga perencanaan pembangunan Kabupaten Jeneponto berkelanjutan di bidang urusan wajib pelayanan dasar;
- b. Sebagai dasar penyusunan perubahan RKA dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto.

#### **2. Tujuan**

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto adalah:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2022 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Jeneponto tahun 2022.
- b. Membuat acuan keberlanjutan perencanaan Badan Penanggulangan Benacana Daerah tahun 2022 yang memuat hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan perubahan keberlanjutan target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

## **BAB I . PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan, serta sistematika penyusunan.

## **BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**

Pada bab ini mneuraikan analisis hasil kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai Triwulan II TA. 2022 disesuaikan dengan Target Renstra dan Pencapaian Tahun sebelumnya serta hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah berkaitan dengan faktor penghambat pencapaian target kinerja dan isu penting hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

## **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menggambarkan tentang rumusan tujuan dan sasaran yang bersesuaian dengan Renstra Perangkat Daerah secara eksplisit rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatifnya yang diperoleh dari usulan Hibah dan Banos serta sumber pendanaan untuk pemenuhan kebutuhan SPM di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## **Bab IV. Penutup.**





## BAB II

# EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021 dan akhir semester I tahun 2022, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu (tahun 2021) dan prakiraan capaian berjalan (tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada waktu penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun-tahun sebelumnya, disajikan dalam tabel 2.1.

Selama kurun waktu 2 tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Tahun 2021 terdiri dari 2 program dan 12 kegiatan dengan target anggaran Rp.24.868.765.426,-. Realisasi Rp. 4.945.207.565,- dan capaian keuangan sebesar 19,89 %, sedangkan prakiraan capaian berjalan tahun 2022 terdiri dari 2 program, 11 kegiatan, dan 36 sub kegiatan dengan target anggaran Rp. 25.303.321.070,-. Berdasarkan hasil evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022 dan pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka evaluasi dan analisis masing-masing dapat disimpulkan sebagai berikut:

### **2.1.1. Realisasi Capaian Kinerja Kumulatif sampai Triwulan II serta Predikat Kinerja**

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan**

- 1) Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah menunjukkan realisasi sebesar 50% dari target meliputi : DPA 2022 penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah terealisasi 4 Dokumen.
- 2) Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD menunjukkan realisasi sebesar 100% dari target meliputi : DPA 2022 koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD terealisasi 1 dokumen.
- 3) Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD menunjukkan realisasi sebesar 0% dari target meliputi : DPA 2022 koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD belum terealisasi.
- 4) Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD menunjukkan realisasi sebesar 100% dari target meliputi : DPA 2022 koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD terealisasi 1 dokumen.
- 5) Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA- SKPD menunjukkan realisasi sebesar 0% dari target meliputi : DPA 2022 koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD belum terealisasi.
- 6) Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD menunjukkan realisasi sebesar 100% dari target meliputi : DPA 2022 koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD terealisasi 2 dokumen.
- 7) Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN menunjukkan realisasi sebesar 50% dari target meliputi : DPA 2022 penyediaan gaji dan tunjangan ASN terealisasi 6 bulan dengan jumlah pegawai sebanyak 29 orang.
- 8) Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD menunjukkan realisasi sebesar 54% dari target meliputi : DPA 2022 pelaksanaan penatausahaan dan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD terealisasi sebanyak 14 laporan.
- 9) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD menunjukkan realisasi 100% dari target meliputi : DPA 2022 Koordinasi dan

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD terealisasi 1 Dokumen.

- 10) Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD menunjukkan realisasi 50% dari target meliputi : DPA 2022 koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD terealisasi 1 Dokumen.
- 11) Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai menunjukkan realisasi 0% dari target meliputi : DPA 2022 peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai belum terealisasi.
- 12) Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi menunjukkan realisasi 100% dari target meliputi : DPA 2022 Pendidikan dan pelatihan pegawai terealisasi sebanyak 1 orang.
- 13) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penanganan bangunan kantor menunjukkan realisasi 80% dari target meliputi : DPA 2022 Penyediaan komponen instalasi listrik / penanganan bangunan kantor terealisasi 4 jenis.
- 14) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor menunjukkan realisasi 12% dari target meliputi : DPA 2022 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor terealisasi 12 Jenis.
- 15) Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor menunjukkan realisasi 51% dari target meliputi : DPA 2022 penyediaan bahan logistik kantor terealisasi sebanyak 18 jenis.
- 16) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan menunjukkan realisasi 50% dari target meliputi : DPA 2022 penyediaan barang cetakan dan penggandaan terealisasi sebanyak 2 jenis.
- 17) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan menunjukkan realisasi 50% dari target meliputi : DPA 2022 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terealisasi sebanyak 6062 lembar.
- 18) Kegiatan Fasilitas kunjungan tamu menunjukkan realisasi 50% dari target meliputi : DPA 2022 fasilitas kunjungan tamu terealisasi sebanyak 4 jenis.
- 19) Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD menunjukkan realisasi 0% dari target meliputi : DPA 2022 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD terealisasi 6 bulan.

- 20) Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan menunjukkan realisasi 0% dari target meliputi : DPA 2022 pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan belum terealisasi.
- 21) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat menunjukkan realisasi 50% dari target meliputi : DPA 2022 penyediaan jasa surat menyurat terealisasi sebanyak 4 jenis.
- 22) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik menunjukkan realisasi 50% dari target meliputi : DPA 2022 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terealisasi selama 6 bulan.
- 23) Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor menunjukkan realisasi 67% dari target meliputi : DPA 2022 penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor terealisasi sebanyak 2 jenis.
- 24) Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor menunjukkan realisasi 50% dari target meliputi : DPA 2022 penyediaan jasa pelayanan umum kantor terealisasi sebanyak 12 orang.
- 25) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan terealisasi 38% dari terget meliputi : DPA 2022 penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan terealisasi sebanyak 3 unit.
- 26) Kegiatan pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya terealisasi 0% dari target meliputi : DPA 2022 pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor belum terealisasi.

## **2. Program Penanggulangan Bencana**

- 1) Kegiatan penyusunan kajian risiko bencana kabupaten / kota menunjukkan realisasi 0% dari target meliputi : DPA 2022 penyusunan kajian risiko bencana kabupaten/kota belum terealisasi.
- 2) Kegiatan Sosialisasi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten / kota (per jenis bencana) menunjukkan realisasi 100% dari target meliputi : DPA 2022 sosialisasi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana) terealisasi 1 kegiatan.
- 3) Kegiatan Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten / kota

menunjukkan realisasi 0% dari target meliputi : DPA 2022 penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten / kota belum terealisasi.

- 4) Kegiatan Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten / kota menunjukkan realisasi 100% dari target meliputi : DPA 2022 pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten / kota terealisasi 1 kegiatan dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 50 Orang.
- 5) Kegiatan Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana menunjukkan realisasi 0% dari target meliputi : DPA 2022 penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana belum terealisasi.
- 6) Kegiatan Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menunjukkan realisasi 0% dari target meliputi : DPA 2022 penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan belum terealisasi.
- 7) Kegiatan penanganan pascabencana kabupaten / kota menunjukkan realisasi 31% dari target meliputi : DPA 2022 penanganan pascabencana kabupaten/kota terealisasi 10 paket.
- 8) Kegiatan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten / kota menunjukkan realisasi 50% dari target meliputi : DPA 2022 pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten/kota terealisasi selama 6 bulan dengan jumlah personil Tim Reaksi Cepat sebanyak 58 Orang.
- 9) Kegiatan respon cepat kejadian luar biasa penyakit / wabah zoonosi prioritas menunjukkan realisasi 0% dari target meliputi : DPA 2022 respon cepat kejadian luar biasa penyakit / wabah zoonoso prioritas belum terealisasi.
- 10) Kegiatan respon cepat darurat bencana kabupaten / kota menunjukkan realisasi 100% dari target meliputi : DPA 2022 respon cepat darurat bencana kabupaten /kota terealisasi 1 laporan.
- 11) Kegiatan Pencarian pertolongan dan evakuasi bencana kabupaten / kota menunjukkan realisasi 100% dari target meliputi : DPA 2022 pencarian pertolongan dan evakuasi bencana kabupaten/kota terealisasi 1 laporan.
- 12) Kegiatan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten / kota menunjukkan realisasi 71% dari target meliputi : DPA 2022

penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten /kota terealisasi 5 jenis.

13) Kegiatan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten / kota menunjukkan realisasi 0% dari target meliputi : DPA 2022 kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten / kota belum terealisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi renja triwulan I dan II didapatkan Predikat Kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rata-rata capaian kinerja 58% dan predikat kinerja Cukup.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rata-rata capaian kinerja 61% dan predikat kinerja Cukup.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan rata-rata capaian 65% dan predikat kinerja Cukup.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rata-rata capaian 44% dan predikat kinerja Rendah.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rata-rata capaian 0% dan predikat kinerja Rendah.
6. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rata-rata capaian 43% dan predikat kinerja rendah.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rata-rata capaian 29% dan predikat kinerja rendah.
8. Pelayanan informasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota dengan rata-rata capaian 50% dan predikat kinerja rendah.
9. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan rata-rata capaian 40% dan predikat kinerja rendah.
10. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan rata-rata capaian 68% dan predikat kinerja rendah.
11. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan rata-rata capaian 0% dan predikat kinerja rendah.

Tugas, pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Jenepono Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Jenepono Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jenepono adalah melaksanakan urusan Pemerintahan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Urusan ini dilaksanakan dengan 2 Program, 11 Kegiatan dan 36 Subkegiatan. Capaian kinerja pelayanan pada tahun 2022 indikator kinerja pelayanan mengacu pada SPM dan IKK berdasarkan RPJMD Kabupaten Jenepono tahun 2018-2023, sedangkan indikator kinerja pelayanan tahun 2022 mengacu pada RPJMD Kabupaten Jenepono 2018-2023. Dalam menentukan tolak ukur dan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, setelah mengacu pada Indikator Kinerja Utama pada RPJMD sebagai indikator yang harus dicapai kepala daerah, indikator ini digunakan sebagai tujuan dari Kepala Perangkat Daerah (Kepala Dinas) sebagai Indikator Tujuan pada sektor Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kemudian dijabarkan sebagai indikator Program dan Indikator Kegiatan pada level Eselon III dan Eselon IV. Gambaran pencapaian kinerja Pelayanan yang dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Jenepono hingga Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Pencapaian Kinerja Pelayanan														
Badan Penanggulangan Bencana Daerah														
No	Indikator	SPM	IKK	Target					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase (%) penyelesaian dokumen Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%		100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	5,13%	56,80%	57,03%	100%	100%	
3	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%		100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	
4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100%		100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	
5	Persentase jumlah aparat dan warga negara di kawasan rawan bencana yang ikut pekatihan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	0,46%	0%	0,06%	100%	100%	
6	Persentase warga negara di kawasan rawan bencana yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	5,13%	56,80%	57,03%	100%	100%	
7	Persentase warga negara di kawasan rawan bencana yang mendapat peralatan perlindungan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	
8	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%		100%	100%	100%	100%	100%	0%	100,00%	0%	100%	100%	
9	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	
10	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	
11	Persentase jumlah korban berhasil dicari,ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	0%	100%	100%	

## 2.2. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Pembangunan kawasan yang terdapat di daerah rawan bencana telah menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk menjadi sebuah perhatian mutlak bagi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Jeneponto memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan dasar tersebut seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi menyelenggarakan urusan bidang penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi secara merata dan adil. Maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto berkewajiban menyediakan urusan di bidang



penanggulangan bencana yang mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Terhadap setiap dokumen perencanaan ini, Badan Penanggulangan Bencana berusaha melakukan sinkronisasi terhadap setiap dokumen perencanaan untuk mewujudkan pada visi dan misi daerah melalui kepala daerah terpilih serta target pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan target internasional (MDG's).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu Badan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 04 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati No. 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyusun, menetapkan menyelenggarakan, dan melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Jeneponto.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok diatas Badan penang Kabupaten Jeneponto memiliki fungsi :

- 1) Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- 2) Penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Penyusunan penetapan dan penginformasian Peta Rawan Bencana;
- 4) Penyusunan dan penetapan Prosuder Tetap Penanganan Bencana;
- 5) Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati Jeneponto secara berkala, setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap hari dalam kondisi darurat bencana;
- 6) Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 7) Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto;
- 8) Penyelenggaraan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 9) Pelaksanaan pengelolaan ketatatusahaan; dan
- 10) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah tidak terlepas dari dasar peraturan perundangan yang berlaku.

Selain berkaitan dengan penjabaran tugas, hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas adalah kendala/hambatan dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran, berkaitan dengan proses peralihan perubahan nomenklatur berakibat pada belum matangnya proses perencanaan anggaran sehingga pelaksanaan anggaran juga tidak dapat berjalan optimal. Dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022, isu-isu penting yang mendasari adalah sebagai berikut :

**a) Isu strategis Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

1. Kondisi geografis yang rawan akan bencana (banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Kekeringan, dll)
2. Pertambahan penduduk yang tinggi akan menyulitkan penanganan penanggulangan bencana.
3. Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing SKPD bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Jeneponto
4. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana lama di dunia
5. Keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain
6. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.
7. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.

**b) Isu strategis Bidang Penanganan pada saat terjadi bencana**

1. Masih tersebar dan belum terbangun sisten informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi.
2. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral.

3. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana.
4. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana.
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan.

**c) Isu strategis Bidang Penanganan pasca atau setelah terjadi bencana**

1. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler
2. Penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana yang tidak akurat
3. Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial.
4. Masih kurangnya koordinasi kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat.
5. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang berasal dari anggaran daerah;

PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH+A1:AN21

KABUPATEN JENEPONTO

TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Triwulan II Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket										
			4	5	6	7	8	9	10	11=7+8	12=9/6 x 100%	13=5+9	14=10/5x100%																							
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13	14										
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																	
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																																	
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA																																	
1	05	01	2.01	A	46	Dok	435.000.000	28	Dok	262.400.000	8	Dok	57.000.000	5	Dok	33.500.000	0	Dok	-	2	Dok	16.000.000	1	Dok	7.500.000	8	Dok	57.000.000	30	Dok	278.400.000					
1	05	01	2.01	01	15	Dok	262.000.000	9	Dok	153.000.000	2	Dok	15.000.000	1	Dok	7.500.000	0	Dok	-	0	Dok	-	1	Dok	7.500.000	2	Dok	15.000.000	100%	100%	9	Dok	153.000.000	60%	58%	BPBD
1	05	01	2.01	02	5	Dok	21.500.000	3	Dok	12.900.000	1	Dok	8.000.000	1	Dok	8.000.000	0	Dok	-	0	Dok	-	1	Dok	8.000.000	100%	100%	3	Dok	12.900.000	60%	60%	BPBD			
1	05	01	2.01	03	5	Dok	21.500.000	3	Dok	12.900.000	1	Dok	8.000.000	0	Dok	0	0	Dok	0	1	Dok	8.000.000	0	Dok	0	1	Dok	8.000.000	100%	100%	4	Dok	20.900.000	80%	97%	BPBD
1	05	01	2.01	04	5	Dok	21.500.000	3	Dok	12.900.000	1	Dok	8.000.000	1	Dok	8.000.000	0	Dok	-	0	Dok	-	1	Dok	8.000.000	100%	100%	3	Dok	12.900.000	60%	60%	BPBD			
1	05	01	2.01	05	5	Dok	21.500.000	3	Dok	12.900.000	1	Dok	8.000.000		Dok	0		Dok	0	1	Dok	8.000.000	0	Dok	-	1	Dok	8.000.000	100%	100%	4	Dok	20.900.000	80%	97%	BPBD
1	05	01	2.01	06	11	Dok	87.000.000	7	Dok	57.800.000	2	Dok	10.000.000	2	Dok	10.000.000	0	Dok	-	0	Dok	-	2	Dok	10.000.000	100%	100%	7	Dok	57.800.000	64%	66%	BPBD			
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100%	100%			67%	73%										
																			Predikat kinerja		Cukup	Cukup			Sedang	Sedang										



1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		25	Org	55.000.000	15		33.000.000	5		11.000.000	0	Org	0	3	Org	6.000.000					3	Org	6.000.000			15	Org	44.000.000			BPBD			
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi listrik yang disediakan	25	Jenis	55.000.000	15	Jenis	33.000.000	5	Jenis	11.000.000	0	Jenis	0	3	Jenis	6.000.000	2	Jenis	5.000.000	0	Jenis	0	5	Jenis	11.000.000	100%	100%	16	Jenis	44.000.000	64%	80%	BPBD
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	79	Jenis	862.150.000	52	Jenis	535.000.000	17	Jenis	212.850.000	5	Jenis	53.212.500	4	Jenis	53.212.500	4	Jenis	53.212.500	4	Jenis	53.212.500	17	Jenis	212.850.000	100%	100%	53	Jenis	747.850.000	67%	87%	BPBD
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Logistik kantor yang disediakan	193	Jenis	213.824.500	118	Jenis	142.851.500	35	Jenis	34.486.500	7	Jenis	8.621.625	10	Jenis	8.621.625	7	Jenis	8.621.625	11	Jenis	8.621.625	35	Jenis	34.486.500	100%	100%	119	Jenis	177.328.000	62%	83%	BPBD
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	27	Jenis	92.387.000	17	Jenis	56.517.000	4	Jenis	17.000.000	1	Jenis	4.250.000	1	Jenis	4.250.000	1	Jenis	4.250.000	1	Jenis	4.250.000	4	Jenis	17.000.000	100%	100%	18	Jenis	73.517.000	67%	80%	BPBD
						Jumlah Penggandaan	80.462	Lembar	28.161.700	52.663	Lembar	18.432.050	12.122	Lembar	4.242.700	3031	Lembar	1.060.675	3000	Lembar	1.060.675	3061	Lembar	1.060.675	3030	Lembar	1.060.675	12.122	Jenis	4.242.700	100%	100%	52664	Lembar	22.674.710	65%	81%	BPBD
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis idan dan bahan barian yang disediakan	40	Jenis	72.000.000	24	Jenis	43.200.000	8	Jenis	14.400.000	2	Jenis	3.600.000	2	Jenis	3.600.000	2	Jenis	3.600.000	2	Jenis	3.600.000	8	Jenis	14.400.000	100%	100%	25	Jenis	57.600.000	63%	80%	BPBD
1	05	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan pemenuhan fasilitas kunjungan tamu	60	Bulan	50.000.000	36	Bulan	30.000.000	12	Bulan	10.000.000	3	Bulan	2.500.000	3	Bulan	2.500.000	3	Bulan	2.500.000	3	Bulan	2.500.000	12	Jenis	10.000.000	100%	100%	37	Jenis	40.000.000	62%	80%	BPBD
						Jumlah rata-rata perjalanan dinas dalam daerah	60	Bulan	1.000.000.000	36	Bulan	572.760.000	12	Bulan	190.920.000	3	Bulan	47.730.000	3	Bulan	47.730.000	3	Bulan	47.730.000	3	Bulan	47.730.000	12	Jenis	190.920.000	100%	100%	37	Jenis	763.680.000	62%	76%	BPBD
						Jumlah rata-rata perjalanan dinas luar daerah	60	Bulan	200.000.000	36	Bulan	61.140.000	12	Bulan	20.380.000	3	Bulan	5.095.000	3	Bulan	5.095.000	3	Bulan	5.095.000	3	Bulan	5.095.000	12	Jenis	20.380.000	100%	100%	37	Jenis	81.520.000	62%	41%	BPBD
Rata-rata capaian kinerja (%)																											100%	100%			64%	76%						
Predikat kinerja																											Rendah	Rendah			Cukup	Cukup						
1	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dibelian	15	Unit	250000000	5	Unit	109200000	2	Unit	36400000	0	Unit	0	0	Unit	0							2	Unit	36400000	100%	100%	6	Unit	145.600.000	40%	58%	BPBD	0
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau operasional lapangan yang diadakan	15	Unit	250.000.000	5	Unit	109.200.000	2	Unit	36.400.000	0	Unit	0	0	Unit	0							2	Unit	36.400.000	100%	100%	6	Unit	145.600.000	40%	58%	BPBD
Rata-rata capaian kinerja (%)																											100%	100%			40%	58%						
Predikat kinerja																											Rendah	Rendah			Rendah	Rendah						





1	05	03	2.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Terhadap Bencana		6	Jenis sub Kegiatan	104.023.420.000	6	Jenis sub Kegiatan	10.585.341.000	6	Jenis sub Kegiatan	21.336.867.000	6	Jenis sub Kegiatan	684.046.750	6	Jenis sub Kegiatan	117.861.750	6	Jenis sub Kegiatan	21.328.867.000	6	Jenis sub Kegiatan	6	Jenis sub Kegiatan	31.914.208.000	6	Jenis sub Kegiatan								
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan rencana penanggulangan bencana	5	Laporan	40.000.000	3	Laporan	24.000.000	1	Laporan	8.000.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Kegiatan	-	0%	0%	3	Kegiatan	24.000.000	60%	60%	BPRD			
1	05	03	2.02	03	Pelatihan/Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan	250	Orang	75.000.000	150	Orang	45.000.000	50	Orang	15.000.000	0	Orang	-	50	Orang	15.000.000	0	Orang	-	50	Orang	15.000.000	100%	100%	151	Orang	60.000.000	60%	80%	BPRD			
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Keselamatan terhadap Bencana	Jumlah peralatan perlindungan dan keselamatan terhadap bencana yang disediakan	30	Jenis	100.000.000	9	Jenis	39.000.000	3	Jenis	13.000.000	0	Jenis	-	0	Jenis	-	3	Jenis	13.000.000	3	Jenis	13.000.000	100%	100%	10	Jenis	52.000.000	83%	52%	BPRD			
1	05	03	2.02	05	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah posko induk kesiapsiagaan bencana	5	Kegiatan	500.000.000	15	Kegiatan	243.000.000	1	Kegiatan	81.000.000	0	Kegiatan	-	1	Kegiatan	81.000.000	-	1	Kegiatan	81.000.000	100%	100%	16	Kegiatan	324.000.000	320%	65%	BPRD					
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan pasca bencana	50	Paket	100.808.420.000	12	Paket	9.000.000.000	11	Paket	20.808.420.000	1	Paket	581.185.000	0	Paket	-	0	Paket	-	10	Paket	20.227.235.000	11	Paket	20.808.420.000	100%	100%	13	Paket	29.808.420.000	26%	30%	BPRD
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personel TRC Kabupaten/Kota yang dikembalikan kapasitasnya	3.900	Orang	2.500.000.000	2.088	Orang	1.234.341.000	696	Orang	411.447.000	174	Orang	102.861.750	174	Orang	102.861.750	174	Orang	102.861.750	174	Orang	102.861.750	696	Orang	411.447.000	100%	100%	2089	Orang	1.645.788.000	54%	66%	BPRD
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		83%	83%			92%	59%									
																						Predikat kinerja		Rendah	Rendah			Rendah	Rendah									
1	05	03	2.03	01	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		4	Jenis sub Kegiatan	1.000.000.000	4	Jenis sub Kegiatan	420.000.000	4	Jenis sub Kegiatan	140.000.000	4	Jenis sub Kegiatan	22.500.000	4	Jenis sub Kegiatan	22.500.000	4	Jenis sub Kegiatan	140.000.000	4	Jenis sub Kegiatan	4	Jenis sub Kegiatan	560.000.000	4	Jenis sub Kegiatan							
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah kegiatan respon cepat KLB penyakit/wabah zoonosis prioritas	10	Laporan	100.000.000	3	Laporan	30.000.000	1	Laporan	10.000.000	0	Laporan	-	1	Laporan	10.000.000	0	Laporan	10.000.000	1	Laporan	10.000.000	100%	100%	4	Laporan	40.000.000	40%	40%	BPRD			
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam respon cepat darurat bencana	15	Laporan	200.000.000	6	Laporan	60.000.000	1	Laporan	20.000.000	0	Laporan	-	1	Laporan	20.000.000	0	Laporan	20.000.000	1	Laporan	20.000.000	100%	100%	7	Laporan	80.000.000	47%	40%	BPRD			
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	20	Laporan	200.000.000	8	Laporan	60.000.000	1	Laporan	20.000.000	0	Laporan	-	1	Laporan	20.000.000	0	Laporan	20.000.000	1	Laporan	20.000.000	100%	100%	9	Laporan	80.000.000	45%	40%	BPRD			
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah /jenis logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang disediakan	40	Jenis	500.000.000	21	Jenis	270.000.000	7	Jenis	90.000.000	2	Jenis	22.500.000	2	Jenis	22.500.000	2	Jenis	22.500.000	1	Jenis	22.500.000	7	Jenis	90.000.000	100%	100%	22	Jenis	360.000.000	55%	72%	BPRD
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100%	100%			47%	48%									
																						Predikat kinerja		Rendah	Rendah			Rendah	Rendah									
1	05	03	2.04	01	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		1	Jenis sub Kegiatan	83.125.000	4	Jenis sub Kegiatan	49.875.000	4	Jenis sub Kegiatan	16.625.000	4	Jenis sub Kegiatan	-	4	Jenis sub Kegiatan	-	4	Jenis sub Kegiatan	16.625.000	4	Jenis sub Kegiatan	4	Jenis sub Kegiatan	66.500.000	4	Jenis sub Kegiatan							
1	05	03	2.04	02	Kerjasama antar Lembaga dan Komunitas dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan ajat tigas dan gelar tahunan penanggulangan bencana	5	Kegiatan	83.125.000	3	Kegiatan	49.875.000	1	Kegiatan	16.625.000	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	-	0	Kegiatan	16.625.000	1	Kegiatan	16.625.000	100%	100%	4	Kegiatan	66.500.000	80%	80%	BPRD			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100%	100%			80%	80%									
																						Predikat kinerja		Rendah	Rendah			Rendah	Rendah									



## BAB III

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### **1.1. Rencana Kerja Perubahan & Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.**

Secara detail rumusan rencana kerja perubahan, program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan pada APBD-P Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2022 disajikan dalam tabel 3.1 (Tabel Aplikasi SIPD) sebagai berikut :



## ***BAB IV*** ***PENUTUP***

Rencana Kerja Perubahan APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-3, periode renstra 2018-2023. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan Perubahan APBD perangkat daerah tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jeneponto serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Jeneponto, 04 Agustus 2022

Kepala Pelaksana,

**IKRAR ISHAK ISKANDAR, SE**

Pangkat : Pembina Tk I

Nip :19730313 201001 1 003

